



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 252 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun 2022 sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul bertugas menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 terhadap dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

- b. Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul bertugas menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 terhadap dukungan prioritas dan kebutuhan Kabupaten Bantul Tahun 2022 serta pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- c. Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul bertugas menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah Kabupaten Bantul;
- d. Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan proses pengawasan terhadap proses pengusulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 yang telah diinput di dalam aplikasi “KRISNA DAK”.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 252 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretariat	1. Kepala Subbidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Analis Program/Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Eka Wahyuningsih, S.T 2. Adam Abraham W, S.Si

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH